

**AKTA PERDAMAIAN**  
**NOMOR {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg**

Pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah dalam persidangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding antara:

**Pembanding**, lahir 15 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat DALAM PERKARA** Nomor No.Perk/Pdt.G/2019/PA.Bks sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir 22 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat DALAM PERKARA** Nomor No.Perk/Pdt.G/2019/PA.Bks sekarang sebagai **Terbanding**;

Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian para pihak tanggal 11 Januari 2021 yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi beserta Fotokopi Grosse Akta Nomor 04 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Rumondha Sari Harahap, S.H., SpN. yang berkedudukan di Jalan Jatiwaringin Raya Nomor 20 R, Jakarta Timur 13620 telah dicocokkan dengan aslinya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Akta Perdamaian (Kesepakatan Bersama Pembanding dan Terbanding) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi No.Perk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 25 Januari 2021 bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka secara bersama tentang pelaksanaan penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor No.Perk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah mengenai pembagian harta bersama sebagai berikut:

Pihak Pertama/**Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** dan Pihak Kedua/**Tergugat** sekarang **Terbanding** secara bersama-sama telah saling sepakat bahwa:

1. Untuk melakukan proses perdamaian bersamaan saat proses gugata banding atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.Perk/Pdt.G/2019/PA.BKS;
2. Untuk berdamai dan secara bersama melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.Perk/Pdt.G/2019/PA.BKS membagi Harta bersama/Gono-Gini atas sebidang tanah seluas 293 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas bangunan 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan Sertipihak Hak Milik Nomor 6798/Jatiwaringin berdasarkan Akta Jual beli Nomor 82/1999 tanggal 24-09-1999 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yang dibuat dihadapan Nyonya Sri Sunarti Tjondrokirono, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bekasi;
3. Untuk melaksanakan penyelesaian perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 3.1. Nilai Tanah dan bangunan pada butir 2 di atas, disepakatai seharga Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai nilai harga pasar wajar yang berlaku setempat;
  - 3.2. Pihak Kedua, akan membayarkan uang sebesar 2.5% (dua koma lima persen) atau senilai Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama;
  - 3.3. Pihak Pertama menyatakan persetujuan akan nilai pembayaran tersebut pada butir 3.2. di atas sebagai tanda Kesepakatan Perdamaian;
  - 3.4. Pihak Kedua akan melaksanakan pembayaran Nilai sebagaimana tersebut pada butir 3.3. secara tunai (transfer) ke rekening Pihak Pertama.

4. Bahwa untuk selanjutnya atas segala hal yang terkait dalam penyelesaian perdamaian sebagaimana dimaksud di atas, terhadap ini pelaksanaan jaminan penyelesaian secara sempurna akan dilakukan dihadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Para Pihak;
5. Dengan telah dilaksanakannya Akta Perdamaian ini secara sempurna, maka Para Pihak dengan ini menyatakan membebaskan satu sama lain (*aquit a decharge*) dari segala tuntutan maupun gugatan sehubungan dengan Akta Perdamaian ini;

Para Pihak sepakat Segala Akibat Hukum dan semua penyelesaian putusan hukum nomor perkara No.Perk/Pdt.G/2019/PA.BKS sudah disepakati oleh para pihak secara kekeluargaan dengan perjanjian damai dan tidak ada lagi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata dikemudian hari, Para Pihak dengan ini bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai baik didalam maupun diluar pengadilan;

Bahwa untuk lengkapnya isi Kesepakatan Perdamaian para pihak tanggal 11 Januari 2021 dan isi Fotokopi Grosse Akta Nomor 04 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Rumondha Sari Harahap, S.H., SpN. ditunjuk kedua surat tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian diteliti secara seksama dan ternyata telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara "Harta Bersama" antara:

**Pemanding**, lahir 15 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir 22 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Walim, S.H., M.H., CM, CLA, Supriyanti, S.H. dan Febri Fajar Basuki, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum “LIEM, YANTI & PARTNERS”, Advokat, Auditor Hukum, Mediator, Kurator & Pengurus, berkantor di Global Mansion Blok B No. 33, Jalan Moh. Toha, Periuk-Tangerang 15131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1307/Adv/XII/2020 tanggal 30 Desember 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Konsekuensi yuridis dari para pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama (gono-gini) tertanggal 11 Januari 2021, maka para pihak terikat dengan klausula/Janji-janji yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama (gono-gini) tersebut. Hal ini sesuai dengan azas hukum ***Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini telah menjadi dasar Hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku



sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabnya”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada kedua belah pihak akan dihukum untuk menta’ati Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan Akta Perdamaian para pihak adalah untuk melaksanakan putusan Nomor No.Perk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dimana dalam amarnya terdapat perbedaan antara bunyi putusan *a quo* dengan Kesepakatan Perdamaian para pihak tanggal 11 Januari 2021 dan isi Fotokopi Grosse Akta Nomor 04.- tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Rumondha Sari Harahap, S.H., SpN., maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka sebagian putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada diktum angka 3 (tiga) yang berbunyi “...atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in natura, yaitu dijual melalui lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Bekasi maupun Kantor Lelang Negara Kota Bekasi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing Penggugat 20 (dua puluh) persen bagian dan Tergugat 80 (delapan puluh) persen bagian” dan diktum angka 4 (empat) yang berbunyi “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam pemenuhan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap” dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Amar Putusan *a quo* sepanjang tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 8 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara Proses:

1. Pemberkasan, ATK : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

